



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK
DAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TENTANG
PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM DAN MATERI
BERITA *ONLINE*, SERTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA

NOMOR : 1056/RRI-PTK/07/2023
NOMOR : 134.5/07/KB/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal Lima, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (5-7-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. WIDHIE KURNIAWAN : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak, berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2504 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tanggal 25 Oktober tahun 2022, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 07 Kelurahan Mariana 78111, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RI Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUMASTRO : Penjabat Wali Kota Singkawang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.13-6267 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 12 Desember 2022, berkedudukan di Jalan Firdaus H. Rais, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun RRI Pontianak sebagai lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara.
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Singkawang, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Singkawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penyediaan Kanal Sosialisasi Program dan Materi Berita *Online*, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyediaan kanal/siaran sosialisasi program Pemerintah Kota Singkawang, Penyedia Materi berita *online* dari dinas-dinas setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan antara lain:
 - a. Menyebarkan informasi program-program Pemerintah Kota Singkawang hingga ke masyarakat luas;
 - b. Memperluas kanal/aduan masyarakat sehingga Pemerintah Kota Singkawang semakin mudah berinteraksi dengan warganya;
 - c. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Singkawang melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Satuan Kerja RRI Pontianak dan atau melalui *Multiplatform Broadcasting Center* LPP RRI.

Pasal 2

OBJEK

Objek kesepakatan dalam Nota Kesepakatan ini adalah masyarakat Kota Singkawang pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyediaan kanal sosialisasi program dan materi berita *online*;
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Singkawang melalui Satuan Kerja RRI Pontianak dan/atau melalui *Multiplatform Broadcasting Center* LPP RRI; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU wajib:

- a. Menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga.
- b. Memproduksi publikasi berupa *adlips* dan/atau *talkshow*/dialog tentang program dan kebijakan PIHAK KEDUA.
- c. Menyosialisasikan program-program PIHAK KEDUA melalui kanal milik PIHAK KESATU kepada masyarakat Kota Singkawang.
- d. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA melalui Satuan Kerja RRI Pontianak dan/atau melalui *Multiplatform Broadcasting Center* LPP RRI.

(2) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa rilis berita, foto/video, dan laporan langsung dari lapangan.
- b. Menyosialisasikan RRI Pontianak sebagai media saluran komunikasi Pemerintah Kota Singkawang.
- c. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi program/kebijakan yang disiarkan oleh PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan materi publikasi dan materi berita baik berupa rilis berita, foto/video, dan laporan langsung dari lapangan.
- b. Menyosialisasikan RRI Pontianak sebagai media saluran komunikasi Pemerintah Kota Singkawang pada kanal media PIHAK KEDUA.
- c. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Pontianak dalam program acara PIHAK KESATU.
- b. Mendapatkan dokumen publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan PIHAK KESATU.
- c. Mendapatkan peluang kerja sama peningkatan Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA melalui Pendidikan dan pelatihan yang di sediakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja sama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam rencana kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU : LPP Radio Republik Indonesia Pontianak

Jalan Sudirman Nomor 7 Kelurahan Mariana,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak
Kalimantan Barat

Telepon 0812-5607-1799

email lurriptk@gmail.com

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kota Singkawang

Jalan Firdaus No.1 Pasiran, Kota Singkawang
Kalimantan Barat

Telepon (0562) 6300719

email setda@singkawangkota.go.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir.
 - Apabila penerimaan surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman, dan
 - Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui surat elektronik.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9

ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persekongkolan/kolusi serta :

- a. Tidak melakukan *kickback*;
- b. Tidak melakukan penyuapan;
- c. Tidak melakukan gratifikasi;
- d. Tidak melakukan benturan kepentingan;
- e. Tidak melakukan kecurangan dan/atau mal-administrasi.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 11

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain maupun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 13

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator dari unsur Pengadilan Negeri yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 16

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang

wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan Kahar (*Force Majeure*).

- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (Empat Puluh Delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

